

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia hidup di bumi sebagai khalifah berkewajiban untuk menciptakan kemaslahatan umum. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dan salah satu caranya adalah bermuamalah atau bisa juga disebut dengan interaksi ekonomi yang meliputi kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli dalam syariat Islam memiliki pengertian yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela.<sup>2</sup> Secara etimologis pengertian jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta. sedangkan secara istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lainnya dengan cara tertentu akad.<sup>3</sup> Jual beli dalam pengertian lain adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung sejauh mana terjadi pelanggaran syari'ah. Usaha Perdagangan jual beli dalam pandangan Islam memiliki aturan main menjelaskan berbagai etika yang harus diimplikasikan oleh para pedagang dalam melaksanakan transaksi jual-beli dan diharapkan dengan mematuhi perdagangan dalam persepektif Islam tersebut. Sehingga suatu perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah Allah SWT didunia dan diakhirat sehingga dalam perdagangan

---

<sup>1</sup> Ahmad Syahrizal, " Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Aktualitas*, Vol. 9, Edisi (1 Desember 2018),. 102.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 139.

<sup>3</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), 110.

Islam memberikan jaminan, baik kepada pedagang maupun pembeli, dalam hal ini masing–masing pihak akan memperoleh keuntungan.<sup>4</sup>

Namun, ada beberapa transaksi tengkulak yang terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dimana tengkulak garam menakar garam tengkulak mengambil potongan timbangan sebanyak 3-5kg/sak untuk garam kering dan memotong 5-7kg/sak untuk garam basah, dalam hal ini pihak petani garam dirugikan oleh perilaku tengkulak yang ada di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasam.

Garam merupakan salah satu kebutuhan pokok yang mempunyai peranan penting bagi manusia. Garam sebagai sumber *sodium* dan *chloride* dimana unsur-unsur tersebut diperlukan dalam tubuh manusia sebagai proses metabolisme. Penggunaan garam tidak hanya untuk konsumsi manusia saja melainkan juga sebagai bahan baku industri. Banyaknya penggunaan garam membuat permintaan garam terus meningkat setiap tahunnya.<sup>5</sup>

Desa Bunder merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, khususnya petani garam. Desa Bunder merupakan salah satu produsen penghasil garam rakyat yang memiliki tempat strategis sebagai daerah yang berpotensi untuk produksi garam rakyat. Selain itu Desa Bunder juga merupakan produsen kedua

---

<sup>4</sup> Nihayatul, *Etika Bisnis Islam*. Diterbitkan oleh (Media Karya Publishing 2020), 122.

<sup>5</sup> Dewa Ayu Sega, dkk, “Analisis Pemasaran Garam Kusamba Di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung”, *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agri Industri*, Vol 7, No 2, ISSN 2503-488X (Juni, 2019),170.

terbesar penyumbang garam rakyat di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.<sup>6</sup>

Petani garam dalam melakukan usaha pembuatan garam menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah harga. Harga jual garam cenderung tidak memihak kepada petani garam. Hal tersebut masih menganut sistem tradisional yaitu pembeli yang menentukan kualitas dan harga. Garam ini biasanya dibeli dengan harga yang relative murah oleh tengkulak dikarenakan petani garam meminjam uang terhadap tengkulak tersebut serta harga yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kualitas garam yang bagus. Selain harga yaitu praktik potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak, dalam jual beli garam sistem timbangannya yakni tengkulak mengambil potongan timbangan sebanyak 3-5kg/sak untuk garam kering dan memotong 5-7kg/sak untuk garam basah.

Sebagaimana pula dalam dalil al-Quran yang mensyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan. Diantaranya, firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 85 .

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ<sup>7</sup>

Artinya: “*Dan wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan*

<sup>6</sup> Lutfi, Ketua Kelompok Tani Garam Desa Bunder, Wawancara Langsung , (04 Januari 2021).

<sup>7</sup> QS Hud 85

*janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.*<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas memberikan perintah untuk berlaku adil, baik dengan Allah SWT maupun dengan manusia. Adil pada manusia adalah dengan cara menyempurnakan timbangan saat bermuamalah. Dengan bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik dari pada hasil sebanyak apa pun yang diperoleh melalui penganiayaan dan kecurangan.<sup>9</sup>

Permasalahan praktek jual beli garam yang dilakukan oleh tengkulak garam yang ada sangat membebani petani garam, karena praktik potongan timbangan bukan hanya satu atau dua sak karung yang dipotong melainkan seluruh karung dari total penjualan yang dilakukan antara petani dan tengkulak garam dalam hal ini jelas-jelas sangatlah merugikan petani garam.

Berdasarkan permasalahan diatas sangat penting bagi penulis meneliti lebih lanjut dan untuk mengetahui perilaku tengkulak garam yang ada di Desa Bunder apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan skripsi yang berjudul **“Perilaku Tengkulak Pada Jual Beli Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”**

---

<sup>8</sup> Yayasan Penerjemah Penafsiran Al-Quran, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 85.

<sup>9</sup> Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jurnal vol.v, ix dan XV (Jakarta: Lentera Hati, 2002),713.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku tengkulak dalam praktik jual beli garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan.?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perilaku tengkulak pada jual beli garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perilaku tengkulak dalam praktik jual beli garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perilaku tengkulak pada jual beli garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi peneliti, IAIN Madura, petani dan tengkulak garam di Desa Bunder Pademawu Pamekasan.

1. Bagi peneliti

Bagi peneliti kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Tengkulak Pada Jual Beli Garam. Juga penelitian ini sebagai

syarat untuk tugas akhir mahasiswa memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah

## 2. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi di perpustakaan bagi mahasiswa-mahasiswi fakultas Syariah untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi Petani Dan Tengkulak Garam Di Desa Bunder Pademawu Pamekasan

Bagi Petani Dan Tengkulak Garam Di Desa Bunder kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, ilmu, wawasan dan informasi mengenai perilaku tengkulak pada jual beli garam persepektif hukum ekonomi syariah.

### **E. Definisi Istilah**

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman maksud dari judul proposal skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan makna dari judul ini “Perilaku Tengkulak Pada Jual Beli Garam Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah” yakni:

1. Perilaku Tengkulak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh pedagang, pengumpul, pembeli, penghubung, pemasar dan kreditor/pemilik modal<sup>10</sup>
2. jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke dua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 1039.

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara“ dan disepakati<sup>11</sup>

3. Garam adalah kumpulan senyawa kimia dengan komponen utamanya Natrium Klorida (NaCL). Proses pembuatan garam di Indonesia pada umumnya dengan cara menguapkan air laut dengan menggunakan sinar matahari atau dengan sumber panas lainnya.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Terdapat beberapa peneliti yang mengkaji tentang perilaku tengkulak dalam hal jual beli yakni:

Pertama Artaty, Judul Skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”. dimana yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yakni Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu praktek tengkulak dalam menentukan harga karet mentah berdasarkan kesepakatan dengan tengkulak lain tanpa adanya kesepakatan dengan pihak penjual. Hal ini merugikan para petani karena mereka harus mengikuti kesepakatan tengkulak mengenai harga karet mentah, walaupun harga yang ditetapkan oleh para tengkulak tersebut jauh

---

<sup>11</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : logung pustaka, 2009), 53.

dari harga pasarannya. Praktek yang dilakukan tengkulak tidak sejalan dengan prinsip islam dimana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolongmenolong dalam kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain.<sup>12</sup>

Terdapat persamaan fokus antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni perilaku tengkulak dalam hal penentuan harga, akan tetapi ada perbedaan dalam sistem jual belinya dimana didalam penelitian tersebut tidak ada potongan takaran dan timbangan sedangkan dalam penelitian ini ada potongan dan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak.

Kedua Ratna Nurul Aini, dengan penelitiannya yang berjudul “Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Sayur Dan Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”. fokus utama dalam penelitian ini adalah Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Sayur Dan Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu perilaku tengkulak masih belum sesuai etika bisnis Islam karena masih terdapat perilaku yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, diantaranya yaitu: perolehan pasokan barang dengan pengecatan menimbulkan pemaksaan dan ketidaknyamanan pengguna jalan, terjadinya permainan harga dan mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Artaty, Judul Skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”, (Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2017) 76

<sup>13</sup> Ratna Nurul Aini, “Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Sayur Dan Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”. (Skripsi: IAIN Kediri, 2019) 95

Terdapat persamaan fokus antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni perilaku tengkulak dalam hal penentuan harga, akan tetapi ada perbedaan dalam sistem jual belinya dimana didalam penelitian tersebut tidak ada potongan takaran dan timbangan sedangkan dalam penelitian ini ada potongan dan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Purwanti, dengan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin”. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Tengkulak dalam Praktek Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin adalah diawali dari peminjaman modal oleh petani padi terhadap tengkulak, dengan syarat ketika panen tiba petani harus menjual padi kepada tengkulak. Pengembalian peminjaman modal tersebut dikembalikan setelah panen padi sesuai jumlah yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan. Tinjauan hukum Islam terhadap peminjaman modal dari petani terhadap tengkulak untuk perawatan padi di boleh kan karena tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak dan tidak ada penambahan atau riba ketika pengembalian uang modal tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Diah Ayu Purwanti, Dengan Penelitiannya Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA) Vol. 1, No. 2 September 2021, 13

Terdapat persamaan fokus antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni perilaku tengkulak dalam hal penentuan harga, akan tetapi ada perbedaan dalam sistem jual belinya dimana didalam penelitian tersebut tidak ada potongan takaran dan timbangan sedangkan dalam penelitian ini ada potongan dan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Mohk Fakhruddin dengan judul penelitiannya Problematika Bisnis Garam Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Fokus utama dalam penelitian ini adalah Problematika Bisnis Garam Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh il penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua problematika bisnis garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 1) jual beli garam dengan sistem penakaran krus, yaitu jual beli garam yang penakarannya tanpa ditimbang, kuantitas garam yang ditransaksikan hanya didasarkan pada takaran karung yang digunakan dengan perkiraan setiap 20 karung garam sama dengan 1 ton garam 2) Penetapan harga garam secara sepihak oleh juragan pemilik lahan tambak garam dan sekaligus pengepul, yaitu penetapan harga secara sepihak oleh pengepul terhadap garam yang diproduksi oleh petani penggarap lahan tambak garam milik pengepul tanpa adanya tawar menawar dengan penggarap lahan tambak garam. Jual beli garam dengan sistem penakaran krus, belum memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan, karena kuantitas garam yang diperjualbelikan tidak ditakar secara jelas yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga jual beli garam

dengan sistem krus di Desa Bunder tidak sah. Kemudian pada penetapan harga garam secara sepihak oleh juragan pemilik lahan tambak garam sekaligus pengepul belum memenuhi harga yang adil dalam Islam, karena harga yang ditetapkan masih dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Terdapat persamaan dalam hal jual beli yang dilakukan serta objek yang dijadikan penelitian yakni jual beli garam di Desa Bunder akan tetapi ada perbedaan dalam sistem jual belinya dimana didalam penelitian tersebut tidak ada potongan takaran dan timbangan melainkan menggunakan sistem krus sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sistem potongan dan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak

Tabel 1.1

## Perbedaan Penelitian

Nama Peneliti	Judul	perbedaan
Moh Fakhruddin	Problematika Bisnis Garam Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu Penelitian yang berbeda</li> <li>2. Sistem penjualan yang berbeda dimana sistem yang digunakan pada saat penelitian moh Fakhruddin menggunakan sistem krus sedangkan sekarang sistem jual beligaram di desa Bunder menggunakan sistem potongan dan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak</li> </ol>